



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung, diperlukan adanya penanaman modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, guna mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing, perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan promotif di Kabupaten Sijunjung;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Sijunjung, maka diperlukan pengaturan tentang penanaman modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kab. Dati II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kab.Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5285);
 22. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 23. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 24. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
 25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu ;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;
 28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
33. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 2);
35. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal; (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 21);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2013; (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara; (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di Bidang Penanaman Modal.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum.
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan Penanaman modal di Kabupaten Sijunjung.
13. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah Perseorangan warga negara asing, Badan usaha asing dan / atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Sijunjung.
14. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Sijunjung.
15. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Sijunjung yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
16. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Sijunjung yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
17. Permohonan Penanaman Modal Baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik PMDN maupun PMA beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
18. Persetujuan Penanaman Modal adalah Persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip / Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin Usaha Tetap.
19. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
21. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

22. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
23. Usaha besar adalah usaha ekonomoi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
25. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
26. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, pemberian insentif dan kemudahan serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Sijunjung adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sijunjung.
28. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
29. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh lahan yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan lahan tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
30. Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan /atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
31. Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut HO adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi/badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan / tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
32. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.
33. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tatacara sebagaimana yang ditetapkan.

34. Lokasi Usaha adalah tempat berusaha terhadap tanah yang belum ataupun yang telah bersertifikat.
35. Stándar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
36. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal.

BAB II
ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Penanaman Modal di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian;
 - j. kenyamanan dan keamanan berusaha; dan
 - k. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (2) Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja daerah dalam rangka mengurangi angka pengangguran;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. mengembangkan kemitraan dan kerjasama di antara pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Sasaran penanaman modal meliputi:
 - a. terciptanya iklim penanam modal yang kondusif;
 - b. meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanam modal;
 - c. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
 - d. meningkatnya jumlah penanam modal;
 - e. meningkatnya realisasi penanaman modal; dan
 - f. meningkatnya potensi peluang penanam modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (4) Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal, meliputi:
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. bidang usaha dan pengembangan;
 - d. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
 - e. pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal
 - f. kemudahan penanaman modal;
 - g. kerjasama dan koordinasi;
 - h. peran serta masyarakat; dan
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal meliputi :

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal di Daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal di daerah;
- b. merumuskan dan menetapkan pedoman pembinaan dan pengawasan dalam skala prioritas;
- c. mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pemerintah Daerah meliputi:
 1. menyiapkan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas;
 2. penyusunan peta investasi daerah dan potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi; dan
 3. usulan pemberian fasilitas penanaman modal.
- d. memfasilitasi kerjasama usaha di bidang penanaman modal;
- e. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal tingkat Daerah;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun luar negeri;
- g. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Daerah;
- h. pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
- i. melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
- j. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah;
- k. melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan berkoordinasi dengan kecamatan dan pemerintah nagari;
- l. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Propinsi dan Nasional;
- m. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Daerah;
- n. memutakhirkan data dan informasi penanaman modal di tingkat Daerah; dan
- o. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di daerah.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Rencana Umum dan Rencana Strategis
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal di Daerah dan Rencana Strategis di Daerah dalam pengembangan Penanaman Modal.

- (2) Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan penanaman modal partisipatif.

Bagian Kedua
Data dan Informasi Penanaman Modal
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi penanaman modal di daerah serta sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di daerah, yang meliputi:
 - a. sumber daya alam;
 - b. sarana dan prasarana pendukung;
 - c. kelembagaan ;
 - d. usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
 - e. usaha besar.
- (2) Penyusunan data dan informasi penanaman modal di daerah serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi penanaman modal melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada penanaman modal potensial di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat penanaman modal;
 - c. pameran;
 - d. temu usaha;
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitas misi investasi; dan
 - g. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.
- (4) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

Pasal 7

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi dan perkembangan ekonomi daerah.

- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah propinsi, pemerintah pusat dan lembaga non pemerintah.

BAB V
LOKASI USAHA, BIDANG USAHA DAN PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Lokasi Usaha
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi usaha untuk memenuhi kebutuhan penanaman modal, berpedoman kepada RTRW Kabupaten.
- (2) Penanam modal yang melakukan penanaman modal dapat mengajukan permohonan hak atas tanah atau perubahan status hak atas tanah yang digunakan untuk lokasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Bidang Usaha
Pasal 9

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka bagi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah sesuai dengan kriteria dan persyaratan bidang usaha serta prioritas dan kepentingan daerah.
- (3) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal ditetapkan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- (4) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (5) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang undangan tentang bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Bagian Ketiga
Pengembangan
Pasal 10

- (1) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta Badan Usaha Milik Daerah melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan, inovasi dan perluasan pasar, serta sosialisasi ketentuan penanaman modal dan penyebaran informasi seluas luasnya.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 11

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk kemudahan fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 12

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan perundang undangan;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. mengakui, menghormati hak, wilayah kelola dan tradisi budaya masyarakat, serta mematuhi hukum adat yang berlaku di lokasi sekitar kegiatan usaha penanaman modal;
- e. menyampaikan LKPM ke SKPD yang membidangi Penanaman Modal;
- f. menyerap tenaga kerja daerah;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja daerah;
- h. melakukan konsultasi publik atau sosialisasi yang berimbang kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dalam mengawali, menjalankan dan mengakhiri usaha;
- i. memiliki Kantor Pusat atau Cabang atau Perwakilan atau menunjuk Kuasa Perusahaan di daerah; dan
- j. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab
Pasal 13

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan;
- b. menciptakan iklim usaha dan persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan lain-lain yang merugikan daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- d. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila penanam modal menghentikan dan menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 14

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan Nasional.
- (2) Jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam melakukan kegiatan penanam modal di daerah;
 - b. mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan;
 - c. mendapatkan informasi yang terbuka untuk bidang usaha yang dijalankan;
 - d. mendapatkan pelayanan; dan
 - e. mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Jenis Penanaman Modal
Pasal 16

- (1) Penanaman modal di Daerah, meliputi;
 - a. penanaman modal dalam negeri dan
 - b. penanaman modal asing.
- (2) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Penanaman modal asing dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Penanaman modal yang berkantor pusat di luar wilayah daerah wajib membuka kantor cabang/ kantor perwakilan di Kabupaten Sijunjung.

Pasal 17

Penanaman modal dalam negeri wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan bidang usahanya yang ditetapkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan.

Bagian Kedua
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Pasal 18

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib memiliki:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. izin gangguan (Hinderordonnantie/HO); dan
 - e. izin usaha.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi:
 - a. perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
 - c. pengaduan masyarakat.
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga Kemudahan Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanam modal sesuai dengan kewenangan, kondisi daerah yang dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi; dan
 - d. percepatan pemberian perizinan penanaman modal.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara, dasar penilaian, jenis usaha, dan pembinaan serta pengawasan pemberian kemudahan kepada penanam modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian keempat Ketenagakerjaan Pasal 21

- (1) Penanam modal harus memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja daerah.
- (2) Penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli Warga Negara Asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- (3) Penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Penanam modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing, wajib menyelenggarakan pelatihan.
- (5) Penanam Modal yang memperkerjakan tenaga kerja, apabila melakukan pemutusan hubungan kerja / buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan dan pekerja / buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja maka penanam modal berkewajiban memberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali dan uang penggantian hak sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 163 ayat 1.

- (6) Penanam Modal yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena tutup/perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun pekerja/buruh berhak menerima pesangon sebesar 1 (satu) kali, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali dan uang penggantian hak sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat 1.

Bagian Kelima
Kerjasama dan Koordinasi
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam rangka percepatan penanaman modal atas dasar prinsip kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi daerah dan berbagai arah kebijakan pembangunan di Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi kebijakan penanaman modal, meliputi;
 - a. perencanaan kebijakan pengembangan penanaman modal di daerah;
 - b. pelayanan dan fasilitasi penanaman modal di daerah;
 - c. promosi penanaman modal; dan pengendalian pelaksanaan.
- (2) Koordinasi penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penolakan tentang rencana penanaman modal; dan
 - b. menyampaikan informasi tentang potensi daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. menumbuh kembangkan potensi kemampuan masyarakat dalam menjalin kemitraan dengan penanam modal;
 - c. mencegah pelanggaran dan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - d. menumbuhkan keserasian dan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal; dan
 - e. menciptakan keamanan sosial dengan prinsip saling menguntungkan antara masyarakat dengan penanam modal.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal di daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
 - b. bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal; dan
 - d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

Pasal 26

Sasaran pengendalian penanaman modal adalah tercapainya kelancaran pelaksanaan penanaman modal, serta tersedianya data perkembangan penanaman modal daerah, yang meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. evaluasi pelayanan.

Pasal 27

Data hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian, harus dijadikan rujukan untuk penyusunan rancangan kebijakan pengembangan penanaman modal.

BAB XI
PEMANFAATAN TANAH ULAYAT
Pasal 28

Setiap tanah ulayat dapat dimanfaatkan untuk penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara penanam modal dan pemilik atau penguasa tanah ulayat.

Pasal 29

Pemanfaatan tanah ulayat oleh penanam modal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan penanaman modal disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku pada masing-masing nagari;
- b. dilakukan berdasarkan ketentuan adat minangkabau yang berlaku menurut aturan/adat di Nagari setempat untuk tanah yang digunakan langsung yang terkena dampak penanaman modal;

- c. dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara penanam modal dengan masyarakat hukum adat yang berhak secara adil dan terbuka;
- d. hasil musyawarah dan mufakat harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara penanam modal dan pemilik atau penguasa tanah ulayat dan diketahui oleh Wali Nagari dan KAN;
- e. penanam modal harus memahami kondisi sosial masyarakat setempat dan harus menghormati adat istiadat; dan
- f. apabila tanah ulayat kecuali yang sudah diganti rugi tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak pengelola baik badan hukum dan atau perorangan lainnya, maka tanah tersebut kembali kepada penguasa atau pemilik tanah ulayat semula, dengan tetap memperhatikan hak keperdataan yang bersangkutan yang terkait dengan tanah ulayat tersebut.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara penanam modal dengan masyarakat yang berada di lokasi penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan mufakat pada tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi atau mediasi.
- (4) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 31

- (1) Setiap penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. pembatasan kegiatan usaha
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modal; dan
 - d. pencabutan izin usaha atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

- (1) Bagi Penanam Modal yang telah memperoleh perizinan untuk melakukan kegiatan Usaha Penanaman Modal sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan tersebut;

- (2) Bagi Penanam modal yang sedang dalam proses untuk memperoleh perizinan dan belum mendapat persetujuan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Izin Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 22 Juni 2015

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 29 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


WANDRI FAHRIZAL SH
Pembina Tingkat I IV/b
Nip. 19710705 199803 1 011

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan khususnya di Kabupaten Sijunjung, sangat dibutuhkan adanya investasi atau penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Penanaman modal akan menggerakkan sektor riil dan selanjutnya akan menghasilkan pemasukan bagi daerah untuk melaksanakan berbagai aktivitas pembangunan untuk masyarakat.

Dalam kerangka untuk mendorong dan meningkatkan penanaman modal, Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut dikemukakan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, peningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu system ekonomi yang berdaya saing. Semua usaha itu hanya dapat dicapai bila semua faktor penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum, serta iklim usaha yang kondusif.

Seperti halnya Kabupaten lain yang tengah menggerakkan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah, maka bagi Kabupaten Sijunjung penanaman modal juga menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh sebab itu daerah perlu mengantisipasi dan mengambil langkah untuk mendorong dan meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Sijunjung. Ditengah persaingan antar Kabupaten/Kota, Kabupaten Sijunjung perlu segera mengambil langkah dan kebijakan yang dapat mendorong dan meningkatkan penanaman modal.

Peraturan Daerah ini mencakup semua kegiatan investasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dan wewenang yang diterima dari pelimpahan oleh Pemerintah Pusat. Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum, serta memuat asas-asas dan jaminan terhadap pelaksanaan dan perlindungan bagi kenyamanan investasi di Kabupaten Sijunjung. Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan yang seimbang bagi penanam modal dengan adanya hak dan kewajiban penanam modal serta juga memberikan hak dan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Untuk menarik penanam modal menanamkan modalnya di Kabupaten Sijunjung, Pemerintah Kabupaten Sijunjung memberikan kemudahan pelayanan dan perizinan penanaman modal sesuai dengan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Permasalahan pokok yang sering menjadi keluhan penanaman modal adalah kurang adanya kepastian hukum dalam penanaman modal. Oleh sebab itu Peraturan Daerah ini menekankan perlunya kepastian hukum baik dalam jaminan pelaksanaan dan kenyamanan penanaman modal ataupun kepastian hukum dalam pelayanan dan perizinan, baik dari segi waktu ataupun biaya perizinan dalam penanaman modal.

Lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah daerah dalam penanaman modal akan diupayakan perbaikan melalui adanya koordinasi, baik dalam kebijakan penanaman modal ataupun pemberian pelayanan. Koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan baik antar instansi pemerintah Kabupaten Sijunjung, ataupun dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Luar Negeri dan dengan dunia usaha.

Aktivitas penanaman modal dapat melahirkan sengketa, baik secara keperdataan, administratif bahkan pidana, sehingga menjadi faktor yang tidak kondusif bagi penanaman modal. Peraturan daerah ini mengupayakan adanya penyelesaian yang lebih bersifat kekeluargaan dan penyelesaian secara damai (win-win solution) dengan semaksimal mungkin menghindari penyelesaian melalui pengadilan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Sijunjung harus menjadi fasilitator dalam upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan tersebut.

Mengingat sampai sekarang belum adanya Peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai penanaman modal, maka perlu suatu Peraturan Daerah yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Sijunjung.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan dan perundang undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan perundang undangan baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam asing maupun antara penanam modal dari satu Negara asing dan penanam modal dari Negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kenyamanan dan keamanan berusaha” adalah asas yang berupaya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi investor didalam berusaha.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi daerah antar wilayah di daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah” adalah untuk mengembangkan ekonomi yang bersifat strategis untuk menjaga keseimbangan dan kemajuan Kabupaten Sijunjung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menciptakan lapangan kerja” adalah keharusan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal, sesuai kompetensi dan kebutuhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan daya saing daerah” adalah upaya untuk mendorong perekonomian Daerah menuju perekonomian nasional maupun perekonomian global, serta untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi yang harus dihadapi terkait dengan kerjasama internasional, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (World Trade Organization/WTO).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengembangkan kemitraan dan kerjasama di antara pelaku usaha” adalah mengembangkan kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan” adalah pemerintah daerah memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam berbagai usaha, antara lain peningkatan, pengembangan inovasi, perluasan pasar, dan penyebaran informasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kesejahteraan masyarakat” adalah tujuan yang tercermin dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif” adalah memperkuat kelembagaan pelayanan investasi penyusunan regulasi dan kebijakan penanaman modal di daerah, percepatan pendirian perusahaan dan perizinan, meningkatkan ekspor dan investasi, pelayanan informasi dan perizinan investasi secara online, serta sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal” adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti jaringan transportasi, jaringan dan akses informasi, lahan dan infrastruktur.

Huruf. c

Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dilaksanakan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, serta program magang pada perusahaan besar.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Peluang penanaman modal dengan memberikan kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sesuai daftar bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ketentuan ini merupakan aktualisasi dari kewenangan Propinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana umum penanaman modal dan rencana strategis penanaman modal merupakan subordinasi dari dokumen perencanaan makro yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah kabupaten.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan perencanaan penanaman modal partisipatif adalah proses penyusunan kerangka kebijakan penanaman modal melalui metode dan pendekatan sistematis dan terarah serta bertitik tolak dari aspirasi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan data dan informasi penanaman modal adalah data dan informasi yang berhubungan dengan perencanaan, promosi, pelayanan dan pengendalian serta pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berupa data dan informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka promosi penanaman modal seperti gedung pusat pertemuan .

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lembaga Non Pemerintahan seperti KADIN, Asosiasi Pengusaha dan Asosiasi Profesi lainnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “hak hak atas tanah” adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang yang dicadangkan untuk usaha

mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus, bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan pemerintah.

Ayat (2)

Pemerintah daerah dapat mengusulkan perubahan terhadap bidang usaha yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kondisi daerah.

Bidang usaha yang menjadi prioritas di daerah meliputi sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian daerah serta sektor unggulan yang berorientasi ekspor.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan bagi Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh hak, sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder dengan penekanan pada pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma

dan budaya masyarakat lokal/setempat. Setiap perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ini mengacu pada ISO 26000 dan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan.

Huruf c

Menjaga kelestarian lingkungan hidup bertujuan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan hukum adat adalah aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di suatu wilayah berdasarkan ciri khas dan kekhususan.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya gesekan akibat adanya kegiatan penanaman modal, penanam modal wajib menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan penanaman modal.

Huruf e

Laporan kegiatan penanaman modal memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal dan disampaikan secara berkala kepada SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

Huruf f

Tenaga kerja yang harus diserap oleh penanam modal berkaitan dengan jenis keahlian yang dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh tenaga kerja lokal, sesuai ketentuan perundang undangan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Huruf. c

Cukup jelas

Huruf. d

Cukup jelas

Pasal 14

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Badan usaha yang berbentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), dan koperasi. Badan usaha yang tidak berbadan hukum berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma (Fa).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan. Yang dimaksud dengan non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penanaman modal di Kabupaten Sijunjung secara nyata menyerap tenaga kerja daerah Kabupaten Sijunjung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Hal ini dimaksudkan agar terjadi pengalihan penguasaan teknologi (transfer of teknologi) dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja daerah Kabupaten Sijunjung.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
 Cukup jelas
Pasal 24
Ayamkt (1)
 Cukup jelas
Ayat (2)
 Cukup jelas
Ayat (3)
 Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
 Cukup jelas
Ayat (2)
 Cukup jelas
Ayat (3)
 Cukup jelas
Pasal 26
 Cukup jelas
Pasal 27
 Cukup jelas
Pasal 28
 Cukup jelas
Pasal 29
 cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
 Cukup jelas
Ayat (2)
 Cukup jelas
Ayat (3)
 Cukup jelas
Ayat (4)
 Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
 Cukup jelas
Ayat (2)
 Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
 Cukup jelas
Ayat (2)
 Cukup jelas
Pasal 33
 Cukup jelas
Pasal 34
 Cukup jelas
Pasal 35
 Cukup jelas